

Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Periode 2020-2024

Widya Cantika Kinanti Wahab¹, Samirah Dunakhir² & Warka Syachbrani³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar periode 2020-2024. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, penelitian ini mengolah data sekunder melalui analisis rasio efektivitas dan kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PPJ mengalami fluktuasi; kategori sangat efektif tercapai pada 2020-2022 (>100%), namun menurun drastis pada 2023-2024 akibat penetapan target yang terlalu agresif. Sementara itu, kontribusi PPJ terhadap PAD rata-rata berada pada angka 20,58% atau dalam kategori sedang. Temuan ini menyimpulkan bahwa meskipun PPJ merupakan sumber pendapatan yang stabil, peranannya mulai tergeser oleh sektor pajak lain yang lebih dinamis. Implikasinya, pemerintah daerah perlu melakukan kalibrasi ulang penetapan target berbasis potensi riil guna menjaga stabilitas kinerja fiskal daerah.

Kata Kunci: *Efektioitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

Abstract

This study examines the effectiveness and contribution of Street Lighting Tax (PPJ) toward Makassar City's Local Original Revenue (PAD) during the 2020-2024 period. Utilizing a quantitative descriptive approach, the study analyzes secondary data through effectiveness and contribution ratios. Findings reveal that PPJ effectiveness fluctuated; while categorized as "highly effective" from 2020 to 2022 (>100%), it declined sharply in 2023-2024 due to overly ambitious targets. The average contribution of PPJ to PAD was 20.58%, classified as moderate. The study concludes that although PPJ remains a stable revenue stream, its relative importance is diminishing compared to more dynamic tax sectors. These results imply that the local government should recalibrate revenue targets based on realistic potential to ensure fiscal stability and maintain accurate regional financial performance standards.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, Local Tax, Local Own-Source Revenue (PAD), Street Lighting Levy (PPJ).*

Copyright (c) 2026 Widya Cantika Kinanti Wahab

✉ Corresponding author :

Email Address : cantikakinan12@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah yang mandiri sangat bergantung pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendanai urusan pemerintahan dan layanan publik secara berkelanjutan (Aneta et al., 2025). Otonomi daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat,

melainkan harus mampu menggali potensi sumber daya ekonomi lokal secara efektif. Dalam konteks ini, keberhasilan pembiayaan pembangunan sangat ditentukan oleh kemauan daerah dalam mengelola berbagai instrumen pajak yang menjadi kewenangannya (Purwitasari et al., 2024). Oleh karena itu, identifikasi terhadap sumber pendapatan yang paling potensial menjadi langkah awal yang mendasar bagi kota-kota besar yang sedang berkembang.

Salah satu sumber pendapatan yang sangat potensial bagi kota metropolitan seperti Kota Makassar adalah Pajak Penerangan Jalan (PPJ), seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur dan penggunaan listrik (Kader et al., 2023). Sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, Kota Makassar memiliki basis wajib pajak yang luas, mulai dari sektor rumah tangga hingga kawasan industri dan komersial yang membutuhkan penerangan intensif. Dinamika urbanisasi dan ekspansi wilayah ini secara langsung menempatkan PPJ sebagai salah satu penopang utama dalam struktur PAD selama beberapa periode terakhir. Namun, tingginya potensi ekonomi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas realisasi penerimaannya di lapangan.

Fluktuasi tersebut terlihat jelas pada data periode 2020-2024, di mana efektivitas pemungutan PPJ di Kota Makassar menunjukkan tren yang belum sepenuhnya konsisten dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun pada beberapa tahun awal target berhasil terlampaui, terdapat penurunan efektivitas pada periode berikutnya yang mengindikasikan adanya kendala, baik dalam sistem administrasi maupun tingkat kepatuhan wajib pajak (Kader et al., 2023). Ketidaktercapaian target ini menimbulkan urgensi untuk mengevaluasi kembali sejauh mana efektivitas sistem pemungutan yang dijalankan serta besaran kontribusinya terhadap total PAD. Ketidakpastian performa fiskal inilah yang memerlukan kajian ilmiah mendalam melalui analisis data yang terukur.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk memberikan gambaran sistematis mengenai capaian fiskal daerah. Adapun masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan secara eksplisit melalui dua pertanyaan: (1) Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Makassar? dan (2) Seberapa besar kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak tersebut secara spesifik serta mengevaluasi proporsi kontribusinya dalam memperkuat struktur kemandirian finansial daerah.

Dengan fokus pada evaluasi efektivitas dan kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menutup *research gap* yang ada pada kajian-kajian manajemen pajak daerah sebelumnya. Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Deby et al., (2022) yang berfokus pada wilayah dengan karakteristik ekonomi berbeda, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa data empiris terkini yang relevan dengan dinamika fiskal spesifik Kota Makassar. Hasil analisis ini tidak hanya memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik, tetapi juga menjadi dasar rekomendasi bagi otoritas daerah dalam merumuskan strategi intensifikasi pajak yang lebih optimal di masa depan

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan model penelitian kuantitatif melalui pendekatan deskriptif. Menurut Creswell, (2014) penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka atau prosedur statistik. Variabel dalam penelitian ini mencakup Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar. Sugiyono, (2016) menyatakan bahwa variabel diposisikan sebagai objek penelitian atau segala sesuatu yang ditetapkan untuk dipelajari guna menarik sebuah kesimpulan. Data yang dianalisis mencakup laporan target serta realisasi penerimaan pajak selama periode pengamatan lima tahun, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, guna menangkap dinamika tren fiskal daerah secara akurat.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah metode dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data sekunder yang bersifat resmi dan terverifikasi. Langkah konkret yang dilakukan meliputi pengambilan data laporan tahunan mengenai realisasi serta target penerimaan pajak daerah langsung dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Penggunaan data sekunder ini dipilih untuk memastikan bahwa analisis didasarkan pada angka riil yang telah tercatat secara administratif oleh otoritas keuangan pemerintah daerah.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan untuk mengukur dua dimensi utama: efektivitas dan kontribusi. Rasio efektivitas dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan PPJ terhadap target yang telah ditetapkan setiap tahunnya, sementara rasio kontribusi diperoleh dengan membandingkan realisasi penerimaan PPJ terhadap total realisasi PAD Kota Makassar. Hasil dari perhitungan matematis tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam klasifikasi penilaian berdasarkan kriteria standar kinerja keuangan daerah untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan dan signifikansi pajak tersebut bagi kemandirian fiskal daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Berdasarkan hasil olahan data yang telah dilakukan oleh peneliti. Bagian ini menyajikan dekonstruksi data empiris mengenai performa fiskal Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Makassar dalam rentang temporal 2020 hingga 2024. Melalui pendekatan kuantitatif, analisis ini tidak sekadar memotret realisasi penerimaan, tetapi secara kritis mengevaluasi kapasitas fiskal daerah melalui dua instrumen utama: rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Penggunaan rasio efektivitas ditujukan untuk membedah konsistensi antara perencanaan target dengan realisasi di lapangan, sementara rasio kontribusi berfungsi sebagai indikator determinan dalam mengukur derajat signifikansi PPJ terhadap struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data sistematis yang tersaji dalam tabel berikut menjadi basis argumentasi untuk mengidentifikasi fluktuasi performa fiskal serta tantangan struktural yang dihadapi otoritas pajak selama periode pengamatan.

Tabel 1. Target Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Makassar

Tahun	Target PPJ (Rp)	Realisasi PPJ (Rp)	Efektivitas (%)
2020	209.000.000.000	219.721.214.354	105,13%

2021	215.000.000.000	225.642.500.000	104,95%
2022	220.000.000.000	228.184.000.000	103,72%
2023	320.000.000.000	244.064.000.000	76,27%
2024	315.000.000.000	265.702.500.000	84,35%
Rata-Rata			94,88%

Analisis terhadap data yang tersaji pada Tabel 1 mendemonstrasikan fluktuasi performa fiskal Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Makassar selama rentang temporal 2020–2024, dengan diskursus utama pada anomali penurunan efektivitas di akhir periode. Pada triwarsa pertama (2020–2022), rasio efektivitas secara konsisten menunjukkan performa superior dengan angka masing-masing 105,13%, 104,95%, dan 103,72%. Mengacu pada kategorisasi Mahmudi, (2019) yang menyatakan bahwa capaian tersebut merepresentasikan predikat "Sangat Efektif", yang mengindikasikan adanya keselarasan antara manajemen pemungutan dengan basis potensi pajak yang ada.

Namun, terdapat diskontinuitas performa pada tahun 2023 di mana rasio efektivitas terkoreksi tajam menjadi 76,27% (Kurang Efektif), sebelum mengalami pemulihan moderat pada 2024 ke angka 84,35% (Cukup Efektif). Secara kuantitatif, degradasi efektivitas pada 2023 merupakan konsekuensi logis dari disparitas antara pertumbuhan target dan realisasi; di mana terdapat eskalasi target yang agresif sebesar 45,45% (dari Rp220 miliar menjadi Rp320 miliar), namun hanya diiringi pertumbuhan realisasi sebesar 6,95%. Fenomena ini mengonfirmasi penelitian Lovianna & Rahmi, (2022) menyatakan bahwa validitas pengukuran efektivitas sangat deterministik terhadap akurasi penetapan target yang berbasis pada *tax capacity riil*.

Lebih lanjut, temuan ini memperkuat argumen Eunike et al., (2022) yang menyatakan bahwa penetapan target yang bersifat top-down tanpa sinkronisasi data konsumsi energi yang presisi cenderung menciptakan budgetary slack atau kegagalan pencapaian akibat target yang terlalu optimis (over-optimistic targeting). Disparitas ini juga sejalan dengan kajian Pracasya, (2021) yang menegaskan bahwa pajak daerah yang bersifat *self-assessment* maupun yang dipungut melalui pihak ketiga (seperti PLN dalam konteks PPJ) sangat rentan terhadap fluktuasi makroekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat pasca-pandemi.

Temuan peneliti juga beresonansi dengan studi Kader et al., (2023) mengenai hambatan administratif dan integrasi data pemakaian listrik sebagai determinan utama penghambat optimalisasi. Meskipun secara agregat rata-rata efektivitas lima tahun mencapai 93,88% (Efektif), tren deselerasi dalam dua tahun terakhir memberikan sinyal urgensi dilakukannya kalibrasi ulang terhadap model ekonometrika penetapan target oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar. Sebagaimana ditegaskan oleh Harati, (2022) efektivitas yang tidak berkelanjutan mengindikasikan perlunya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak melalui pemutakhiran basis data objek pajak secara periodik guna meminimalisir celah antara potensi dan realisasi.

Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD

Analisis kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar peran penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam menyumbang total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Berdasarkan data yang diolah dari Badan Pendapatan

Daerah (Bapenda) Kota Makassar periode 2020–2024, ringkasan kontribusi PPJ disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Data realisasi penerimaan kontribusi PPJ terhadap PAD di Kota Makassar periode 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi PPJ (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2020	868.699.900	219.727.194	25,29	Sedang
2021	936.666.992	209.906.909	22,41	Sedang
2022	1.195.679.384	228.183.109	19,08	Kurang
2023	1.372.233.692	244.052.756	17,79	Kurang
2024	1.427.945.289	265.716.374	18,61	Kurang
Rata-rata			20,64	Sedang

Sumber: Bapenda Kota Makassar, 2025 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata kontribusi PPJ terhadap PAD Kota Makassar selama lima tahun terakhir berada pada angka 20,64%. Merujuk pada klasifikasi Mahmudi (2010) dalam Hebindatu et al., (2022), capaian ini menempatkan PPJ dalam kategori "Sedang". Hal ini menunjukkan bahwa PPJ merupakan salah satu instrumen pajak daerah yang memiliki peran substansial dalam menopang kemandirian fiskal daerah, namun belum menjadi primadona utama dalam struktur PAD.

Secara kritis, terdapat paradoks antara pertumbuhan nominal dan rasio kontribusi. Realisasi PPJ menunjukkan tren pertumbuhan positif dari Rp219,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp265,7 miliar pada tahun 2024. Namun, peningkatan nominal ini justru diikuti dengan penurunan persentase kontribusi dari 25,29% (2020) ke 18,61% (2024). Penurunan proporsional ini disebabkan oleh akselerasi total PAD yang jauh lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan PPJ. Dalam empat tahun, total PAD Kota Makassar melonjak sekitar 64%, sementara realisasi PPJ hanya tumbuh sekitar 21%.

Kesenjangan laju pertumbuhan ini mengonfirmasi bahwa sumber PAD lainnya, khususnya sektor pajak yang bersifat self-assessment dan dinamis seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Restoran, berkembang lebih progresif seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi di wilayah urban. Temuan ini sejalan dengan argumen Aritonang, (2022) yang menyatakan bahwa PPJ memiliki karakter pajak yang cenderung stabil namun kurang elastis karena sangat bergantung pada konsumsi daya listrik dan tarif PLN yang bersifat *regulated price*.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dikemukakan oleh Deby et al., (2022), yang menekankan bahwa ketergantungan pada sektor pajak yang stabil namun statis dapat berisiko terhadap fleksibilitas fiskal jika tidak dibarengi dengan intensifikasi sektor pajak lainnya. Tren melandainya kontribusi PPJ di Kota Makassar mencerminkan pergeseran struktur ekonomi kota metropolitan yang kini lebih banyak didorong oleh sektor jasa, properti, dan konsumsi. Lebih lanjut, temuan ini memperkuat penelitian Purwitasari et al., (2024) yang menyebutkan bahwa pada kota-kota besar, kontribusi pajak yang berbasis utilitas (seperti PPJ) sering kali mengalami stagnasi relatif dibandingkan pajak berbasis transaksi (seperti BPHTB) karena adanya batas jenuh konsumsi listrik domestik. Oleh karena itu, penurunan kontribusi PPJ di Kota Makassar tidak secara otomatis mengindikasikan kinerja pemungutan yang

buruk, melainkan refleksi dari diversifikasi sumber pendapatan daerah yang semakin luas dan responsif terhadap dinamika ekonomi kota.

Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD

Temuan ini memberikan makna bahwa kemandirian fiskal Kota Makassar tidak lagi didominasi secara tunggal oleh PPJ, melainkan telah bergeser menuju diversifikasi sumber pajak yang lebih luas. Implikasi praktis bagi pemerintah daerah adalah perlunya evaluasi terhadap integrasi data wajib pajak antara pihak PLN dan non-PLN guna meminimalisir risiko penurunan efektivitas. Kegagalan mencapai target pada tahun 2023–2024 menjadi bukti empiris bahwa penetapan target yang terlalu optimis tanpa didukung oleh perluasan basis pajak yang nyata dapat menurunkan rasio kinerja organisasi daerah.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa model analisis kinerja pajak daerah pada fase pasca-pandemi di kota pusat pertumbuhan Indonesia Timur. Jika penelitian terdahulu di daerah lain seperti Sarolangun seringkali menunjukkan kontribusi PPJ yang sangat rendah (0,36%), penelitian di Makassar ini membuktikan bahwa pada kawasan perkotaan yang padat aktivitas ekonomi, PPJ tetap menjadi "pengaman fiskal" yang signifikan dengan rata-rata kontribusi di atas 20%. Kontribusi ilmiah ini memperkuat teori akuntansi sektor publik bahwa stabilitas penerimaan PPJ menjamin keberlanjutan pembiayaan infrastruktur daerah, meskipun peran dominannya dalam struktur PAD mulai tergeser oleh sektor-sektor ekonomi yang lebih elastis

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kota Makassar selama periode 2020–2024 secara umum tergolong efektif dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 93,88%. Meskipun realisasi pada tahun 2020–2022 melampaui target (sangat efektif), terjadi penurunan kinerja pada tahun 2023 menjadi 76,27% (kurang efektif) sebelum membaik pada 2024. Di sisi lain, kontribusi PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata mencapai 20,64% (kriteria cukup/ sedang). Namun, terdapat tren penurunan kontribusi secara proporsional dari 25,29% pada tahun 2020 menjadi 18,61% pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun penerimaan PPJ tumbuh secara nominal, peran strategisnya dalam struktur fiskal daerah tergerus oleh pertumbuhan sumber PAD lain yang lebih akseleratif.

Temuan ini mempertegas dikotomi antara efektivitas administratif dan signifikansi kontribusi strategis dalam struktur pendapatan daerah. Implikasi praktisnya, Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan evaluasi komprehensif terhadap penetapan target agar selaras dengan potensi riil di lapangan serta memperkuat koordinasi dengan penyedia tenaga listrik guna meminimalkan kebocoran penerimaan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang terbatas pada kurun waktu lima tahun dan satu wilayah geografis. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk mengintegrasikan data primer melalui observasi lapangan terhadap wajib pajak non-PLN serta melakukan analisis komparatif antar-kota metropolitan untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai optimasi kemandirian fiskal daerah.

Referensi :

- Aneta, Y., Aneta, A., Tohopi, R., Ibrahim, D., A.Hulinggi, P., & Warsono, P. (2025). *Kemandirian Fiskal Daerah Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Sebagai Solusi*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Aritonang, P. M. (2022). Pajak penerangan jalan. *Indonesia of Journal Business Law*, 1(1), 25–31. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1.n1.1296>
- Creswell, J. (2014). *Research Design. Qualitatif, Quantitatif and Mixed Methods Approaches*. In *SAGE Publication* (4th ed., Vol. 4).
- Deby, C. A., Luh, N., & Erni, G. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal JIMAT*, 13(04), 1390–1401.
- Eunike, S. P., Sondakh, J., Gerungai, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2022). Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal LPPM*, 5(2), 957–964.
- Harati, R. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(4), 608–620.
- Hebindatu, L. D., Runtu, T., Kindangen, W. D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Analysis of Street Lighting Tax Revenue in Bolaang Mongondow District. *Jurnal LPPM*, 6(1), 417–426.
- Kader, H. Y., Silva, P. Da, & Luju, E. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022. *Jurnal Jemper*, 2(3).
- Lovianna, L., & Rahmi, N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020). *Jurnal Pajak Vokasi*, 3(2), 109–117.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. In *UPP STIM YKPN* (Edisi Ket). UPP STIM YKPN.
- Pracasya, D. P. (2021). PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK DAERAH ATAS PERUBAHAN PASAL MENGENAI PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Jurnal DHARMASISYA*, 1(2), 743–764.
- Purwitasari, A., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.158>
- Sugiyono, P. D. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabet.